

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

BPS Kota Semarang, *Kota Semarang dalam Angka 2023*. Semarang: BPS Kota Semarang, 2023.

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Lokakarya Nasional Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013.

Isrok & Rizqi Emil Birham. *Citizen Lawsuit*. Malang: UB Press, 2019.

Kurniawan Harry, dkk. *Perancangan Aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.

Munsaroh. *Mengenal Hukum*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).

Suteki & Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Widayati, Sri. *Hak Asasi Manusia*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.

B. Peraturan perundang-undangan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

C. Jurnal

Agita, Dika Septavian dkk. "Analisis Halte Bus Trans Semarang (Studi Kasus Koridor I)," *Wahana Teknik Sipil*, Vol. 26, No. 2, (2021).

Aman, Amelia Rahmadhanian dkk. "Aksesibilitas Transportasi Dan Infrastruktur Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (2023).

Aprizal, Anjas & Samin, Sabri. "Aksesibilitas Transportasi Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna*, Vol. 2, No. 2, (2021).

Ariya, Gandhiko & Putranto, Leksmono Suryo. "Kebutuhan Penyandang Disabilitas Tunarungu di Jabodetabek terhadap Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Kota," *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 3, No. 1, (2020).

Dewi, Kemmala. "Analisis Kelayakan Halte BRT bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Semarang Barat Koridor V," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 6, (2022).

- Lestari, F., N. Rochaeti, dan S. Suhartoyo, "Penegakan Hukum Pungutan Liar oleh Kepala Pasar terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal*, vol. 7, no. 2, (2018).
- Ibrahim, Muh. Rayes, dkk. "Aksesibilitas Informasi Global di Kalangan Masyarakat pada 2 Desa di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (Studi tentang Penggunaan Media Online di Daerah Pedesaan)," *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (Juli-Desember 2020): 284.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah," *Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, (2018).
- Kurnia, Raflisyah dan Rina Martini. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Kajian Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Kota Semarang)," *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan* 12, no. 3 (2023): 647-656. Diakses : 9 Oktober 2023. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/40019>
- Marwandianto. "Pelayanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas," *Jurnal HAM*, Vol. 9 No. 2, (2018).
- Maulana, Rifqi Arif dkk. "Perbandingan Kebijakan Fasilitas Transportasi Umum Terhadap Aksesibilitas Kelompok Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember dan Kota Hamburg," *Ulil Albab*, Vol. 1, No. 6, (2022).
- Nusantara, A.B & Setyono, J.S. "Tingkat Aksesibilitas Halte BRT di Kecamatan Banyumanik," *Teknik PWK*, Vol. 8, No. 2, (2019).
- Prestiana, Albertus Magnus, dkk. "Meta Analisis Platform Media Digital Ramah Penyandang Disabilitas," *Lugas: Jurnal komunikasi* 2, no. 2 (Desember 2018): 69-80, <http://dx.doi.org/10.31334/ljk.v2i2.264>.
- Pulungan, Muhammad Fahri & Yola, Lin. "Analisis Aksesibilitas Bus Rapid Transit Bagi Penumpang dengan Disabilitas di DKI Jakarta: Studi Kasus Pada Moda Transportasi Publik di DKI Jakarta," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 3, (2023).

- Putri, Radiani Philya & Fatmawati. “Persepsi Penyandang Disabilitas Tunadaksa terhadap Pelayanan Bus Trans Kota Padang,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus*, Vol. 10, No. 5, (2022).
- Therawati, Chusna Adzanin & Rusdarti. “Analisis Pelayanan Publik Bidang Transportasi untuk Difabel di Kota Semarang,” *Efficient*, Vol. 2, No. 2, (2019).
- Sari, Indah. dkk. “Sistem Pengembangan Bahasa Isyarat Untuk Berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas (Tunarungu),” *Journal of Information Technology and Society* 1, no. 1 (Juni, 2023): 20-25, <https://doi.org/10.35438/jits.v1i1.21>.
- Sativa & Yasika Barra Bactiar. “Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik bagi Tunanetra dan Tunadaksa di Gedung LPPMP UNY,” *Inersia* 16, no. 1 (Mei 2020): 85-91.
- Suhartoyo, Suhartoyo. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 4, (2014). <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014>.
- Yolando, Yoshi Pins & Wibowo, Aji. “Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas Transportasi Publik pada Bus Trans Metro Bandung,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, (2020).
- Zakiah, Ummi & Fadiyah, Dina. “Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta,” *Administratio*, Vol. 11 No. 1, (2020).

D. Publikasi

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rincian Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
- ITDP. *Menuju Transportasi Jakarta Ramah Disabilitas*. (2020).
- ITDP. *Menuju Transportasi Jakarta Ramah Disabilitas v2.0*. (2021).
- ITDP. *Rekomendasi Menuju Halte Inklusif Transjakarta*. (2022).
- ITDP. *Rekomendasi Mobilitas Inklusif Kota Medan*. (2022).
- ITDP. *Rekomendasi Mobilitas Inklusif Kota Semarang*. (2022).

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas. *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis*. (2021).

E. Skripsi

Arimuko, Muhammad Jihan. 2021. *Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Pelayanan Transportasi di Kota Surakarta (Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta)*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Hikmah, Balighotul. 2022. *Efektivitas Pelayanan Publik pada Transportasi Umum di Jember dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Jember.

F. Internet

Admin, "Dinsos Kota Semarang akan Buat Kartu Disabilitas". Semarangkota.go.id, 24 Agustus 2022, https://semarangkota.go.id/p/3787/dinsos_kota_semarang_akan_buat_kartu_disabilitas.

Elnizar, Normand Edwin, "Memahami Ulang Ragam Pendekatan Riset Hukum". hukumonline.com, 14 Juni 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-ulang-ragam-pendekatan-riset-hukum-lt62a893a9bc997/>.

Gandhawangi, Sekar. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan". Kompas.id, 3 Januari 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan/>

Inu. "Lion Air Samakan Disabilitas dengan Sakit". Hukumonline.com, 28 Oktober 2011, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lion-air-samakan-disabilitas-dengan-sakit-lt4eaa6b1f6591d/?page=3>

Saputra, Andi, "Jalan Berliku Penumpang Difabel Melawan Lion Air Dkk dan Menang". Detik.com, 4 Februari 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3134533/jalan-berliku-penumpang-difabel-melawan-lion-air-dkk-dan-menang>.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN
BLU UPTD TRANS SEMARANG**

Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp/Fax. (024) 86577898 Kode Pos 50185 SEMARANG

**SURAT IZIN KEPALA BLU UPTD TRANS SEMARANG
NOMOR : 072 / s23 / I/2024**

TENTANG

**IJIN PENELITIAN DAN PERMOHONAN DATA DI KANTOR
BLU UPTD TRANS SEMARANG DAN ARMADA BUS TRANS SEMARANG**

- Dasar :
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang;
 - Keputusan Walikota Semarang Nomor 550 / 17 / 2017 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Sebagai Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Walikota Semarang Nomor 550 / 18 / 2017 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang sebagai Pengelola Bus Rapid Transit Trans Semarang;
 - Surat dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor : 706/UN7.F7.I/AK/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN :

- Kepada : Nama : Muhammad Galuh Wiryadi Afattar
NIM : 11000120140481
- Untuk : Melaksanakan penelitian di kantor BLU UPTD Trans Semarang dan Armada Bus Trans Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Transportasi Umum", terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024 s/d 29 April 2024.
- Keterangan : Diberikan Kebijakan Bebas Tarif BRT Trans Semarang selama melaksanakan penelitian dimaksud.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
BLU UPTD Trans Semarang
TRANS SEMARANG

Donal Dwi Hermawan, SE.

DAFTAR PERTANYAAN

Judul : PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS DAN PELAYANAN PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN
TRANSPORTASI UMUM

Narasumber : Kepala Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLU
UPTD) Trans Semarang

UMUM	
No	Pertanyaan
1.	Apa peran BLU UPTD Trans Semarang dalam kegiatan operasional BRT Trans Semarang (sebagai regulator/operator/penanggung jawab)?
2.	Apakah warga dengan kebutuhan khusus (disabilitas) sudah banyak menggunakan moda transportasi Trans Semarang?
3.	Pernahkah bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal (penyandang disabilitas/LSM) dalam mengevaluasi pelaksanaan layanan terhadap penyandang disabilitas?
4.	Kritik/Saran apa saja yang pernah diterima dalam pelaksanaan layanan terutama bagi penyandang disabilitas?

DASAR HUKUM	
No	Pertanyaan
1.	Apa dasar hukum yang digunakan dalam pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan

	publik bagi penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan BRT Trans Semarang?
2.	Bagaimana standar pelayanan minimum dalam hal pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan BRT Trans Semarang?

PELAKSANAAN	
No	Pertanyaan
1.	Sarana
	Apakah armada yang ada telah ramah untuk penyandang disabilitas?
	Fasilitas apa saja yang disediakan di dalam armada bagi penumpang penyandang disabilitas?
	Apa kendala yang dialami dalam hal penyediaan sarana bagi penumpang dengan disabilitas? Apa solusi yang diberikan?
2.	Prasarana
	Apakah halte/perhentian yang ada telah ramah untuk penyandang disabilitas?
	Fasilitas apa saja yang disediakan di dalam halte bagi penyandang disabilitas?
	Dari hasil observasi, terdapat bus yang tinggi lantai bus dan halte tidak sama atau jarak antara lantai bus dan halte yang terlalu jauh, apa penyebabnya?
	Dari hasil observasi, ramp di setiap halte memiliki kemiringan dan lebar yang berbeda-beda, berapa batas kemiringan dan lebar ramp dalam standar teknis?
	Apa kendala yang dihadapi dalam penyediaan prasarana bagi penumpang dengan disabilitas? Apa solusi yang diberikan?

3.	Informasi (Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum Trans Semarang)
	Informasi tentang perjalanan disampaikan dalam bentuk apa saja? Audio, visual, atau keduanya?
	Bagaimana pelaksanaan penyampaian informasi melalui PITS? Tersedia di halte mana saja?
	Bagaimana cara penyampaian informasi di halte atau bus stop yang tidak terdapat monitor atau sistem PITS?
	Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian informasi bagi penumpang dengan disabilitas? Apa solusi yang diberikan?
4.	Tarif Khusus
	Bagaimana pelaksanaan dari kartu khusus disabilitas? (Jumlah penerima kartu, tujuan program, manfaat kartu)
	Bagaimana ketentuan dalam pemberian tarif khusus bagi penumpang dengan disabilitas?
	Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian tarif khusus bagi penumpang dengan disabilitas? Apa solusi yang diberikan?
5.	Pelayanan Khusus
	Apakah terdapat panduan pelayanan publik yang menjadi standar dalam melayani penumpang dengan disabilitas? Jika ada, apa standar pelayanan petugas dalam melayani penumpang dengan disabilitas?
	Apakah terdapat pendampingan atau penerjemahan bagi penumpang dengan disabilitas yang membutuhkan bantuan?
	Apa saja fasilitas yang disediakan dalam melakukan pelayanan bagi penumpang

	dengan disabilitas?
	Apakah seluruh pelayanan dan fasilitas khusus yang diberikan kepada penumpang disabilitas dikenakan biaya tambahan?
	Apakah terdapat ruang informasi yang disediakan bagi penumpang disabilitas yang membutuhkan bantuan?
	Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan bagi petugas untuk melayani penumpang dengan disabilitas?
	Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian layanan khusus bagi penumpang dengan disabilitas? Apa solusi yang diberikan?

KENDALA DAN SOLUSI	
No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan BRT Trans Semarang?
2.	Bagaimana solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan BRT Trans Semarang?

DAFTAR DATA YANG DIMOHONKAN

1. Kartu khusus disabilitas (Tujuan, manfaat pemilik kartu, jumlah penerima kartu, cara penggunaan)
2. Daftar pelatihan yang telah diberikan kepada petugas berkaitan pelayanan bagi penyandang disabilitas
3. Daftar armada yang memiliki fasilitas/desain khusus bagi penyandang disabilitas
4. Standar teknis berkaitan kemiringan lantai (ramp) dan tekstur khusus (guiding block)
5. Jumlah pengguna Trans Semarang yang merupakan penyandang disabilitas